



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 133/Pdt.Bth/2022/PN Sda

Pada hari **Kamis**, tanggal **20 Oktober 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

IMA WIEDARINI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat JL.Ngeni Jaya 35 RT 003 RW 002 Desa Kepuh Kec Waru Sidoarjo, Desa Kepuh, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **Penggugat**;

DAN

RADITYO TRI YUDIANTO, Umur 34 tahun, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Dukuh Setro Rawasan IV No.5 RT.09 RW.02 Kel. Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Terlawan I**;

PT. Bank Negara Indonesia,(Persero) Tbk, alamat Gedung Graha Pangeran Lt.5 Jl.Achmad Yani No.286 Surabaya, Kel. Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai **Tergugat II**;

KPKNL Sidoarjo, alamat Jl. Erlangga No.161 Kapasan Sidokare, Kec.Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **Tergugat III**;

DWI KUSTANTORO, alamat Perum Griyo Asri Sarirogo Kav.4 Sidoarjo, Desa Sari Rogo, Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur sebagai **Tergugat IV**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator R.A.DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Kamis, 06 Oktober 2022 sebagai berikut:

Akta Perdamaian No: 133/Pdt.Bth/2022/PN. Sda hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Pertama (Pelawan) dan Pihak Kedua (Terlawan I) dalam proses mediasi Perkara Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Sda yang berlangsung di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah bersepakat terhadap hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua (Terlawan I) adalah pembeli atas sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Risalah Lelang tanggal 31 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo (Terlawan III) ;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama (Pelawan) dan Pihak Kedua (Terlawan I) bersepakat dan setuju apabila Pihak Pertama (Pelawan) membeli kembali sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo yang telah dibeli oleh Pihak Kedua (Terlawan I) melalui proses lelang tersebut, dengan harga Rp. 365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama (Pelawan) akan melakukan pembayaran harga pembelian sebagaimana Pasal 2 tersebut di atas secara bertahap, paling lambat tanggal 31 Maret 2023;

Pasal 4

Bahwa apabila Pihak Pertama (Pelawan) telah melunaskan pembayaran harga pembelian sebagaimana Pasal 2 tersebut di atas kepada Pihak Kedua (Terlawan I), maka Pihak Kedua (Terlawan I) akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3090 atas nama Radityo Tri Yudhianto kepada Pihak Pertama (Pelawan), seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun;

Akta Perdamaian No: 133/Pdt.Bth/2022/PN. Sda hlm. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Bahwa apabila Pihak Pertama (Pelawan) tidak dapat melunaskan pembayaran harga pembelian sebagaimana Pasal 2 tersebut diatas, hingga batas pembayaran yang disepakati yaitu pada akhir bulan Maret 2023, maka:

- 1) Pihak Pertama (Pelawan) atau siapa saja yang menempati obyek sengketa harus mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo tersebut kepada Pihak Kedua (Terlawan I), seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun dengan menerima kompensasi (jasa pindah) dari Pihak Kedua (Terlawan I) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 2) Pihak Kedua (Terlawan I) harus mengembalikan seluruh angsuran pembayaran harga pembelian sebagaimana Pasal 2 tersebut di atas yang telah diterimanya dari Pihak Pertama (Pelawan), seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun;

Pasal 6

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pelawan) dan Pihak Kedua (Terlawan I) atas kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan serta tekanan apapun dan dari siapapun juga ;

Pasal 7

Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian antara Pihak Pertama (Pelawan) dan Pihak Kedua (Terlawan I), maka gugatan Pihak Pertama (Pelawan) terhadap Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV tidak dilanjutkan lagi;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak berkeinginan agar kesepakatan perdamaian ini dituangkan dalam suatu Putusan Pengadilan supaya mengikat dan menjadi hukum bagi Para

Akta Perdamaian No: 133/Pdt.Bth/2022/PN. Sda hlm. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak sehingga kelak dikemudian hari tidak menjadi permasalahan bagi keturunan Para Pihak;

Pasal 9

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (tiga) yang semuanya asli, untuk kepentingan Pihak Pertama (Pelawan), Pihak Kedua (Terlawan I) dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 133/Pdt.G/2022/PN Sda;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Pelawan dan Terlawan untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.046.000,- (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah)** masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H.Imam Khanafi

Akta Perdamaian No: 133/Pdt.Bth/2022/PN. Sda hlm. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridfwan , SH.MH dan Leba Max Nandoko Rohi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 133/Pdt.Bth/2022/PN Sda tanggal 31 Mei 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Pelawan dan Para Terlawan .

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Afandi Widarijanto, S.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp 2. 846.000,00
4. PNBP	Rp. 50.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 3.046.000,00

(tiga juta empat puluh enam ribu rupiah)

Akta Perdamaian No: 133/Pdt.Bth/2022/PN. Sda hlm. 5